

Pada dasarnya ketentuan dalam sistem keuangan Islam memiliki hikmah dan makna yang baik bagi kehidupan umat manusia. Sesuai dengan kaidah *fiqih* dalam bermuamalah bahwa semua jenis muamalah diperbolehkan (*mubah*) kecuali ada dalil pengharamannya. Oleh karena itu, manusia diberi kebebasan bertanggung jawab dalam bermuamalah, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh tanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Pemahaman terhadap konsep dasar keuangan Islam menjadi landasan dalam mendefinisikan pasar modal syariah. Definisi pasar modal di Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional, namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak

perusahaan efek untuk membeli atau menjual saham. *Order* beli atau *order* jual saham yang disampaikan investor, diteruskan petugas di perusahaan efek ke *trader* yang ada di lantai bursa. *Trader* di lantai bursa akan memasukkan *order* tersebut ke sistem perdagangan bursa (JATS). Jika *order* terpenuhi, *trader* akan memberitahukan ke anggota bursa untuk selanjutnya disampaikan kepada investor. Semua transaksi yang terjadi di sistem JATS selanjutnya dikirim ke sistem komputer yang ada di KPEI (*Kliring dan Penjamin Efek Indonesia*) untuk memasuki tahap penyelesaian transaksi (*settlement*). KPEI adalah lembaga yang memfasilitasi penyelesaian transaksi perdagangan saham. Penyelesaian transaksi saham membutuhkan waktu selama tiga hari kerja, sehingga seorang investor akan mendapatkan haknya pada hari ketiga setelah transaksi terjadi.

5. Fraksi Harga dan Satuan Perdagangan Saham

Fraksi harga adalah batasan nilai tawar menawar atas suatu efek yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Penggunaan besaran fraksi harga dan maksimum perubahan yang ditetapkan, dijadikan sebagai acuan dalam tawar menawar saham di bursa yang berada dalam suatu rentang harga tertentu, apabila harga penutupan suatu saham melampaui batasan rentang harga yang ditetapkan, maka penggunaan fraksi harga dan maksimum perubahan dapat mulai berlaku pada hari bursa berikutnya. Perubahan kelompok fraksi harga sebagai akibat dari perubahan rentang harga saham, mengakibatkan harga saham tersebut harus mengikuti

Perubahan fraksi harga saham tahun 2007 dilakukan untuk saham dengan harga kurang dari Rp 200,- (dua ratus rupiah) ditetapkan fraksi sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga, maksimum yang diperkenankan adalah Rp 10,- (sepuluh rupiah). Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2000. Perubahan fraksi harga saham terbaru di tahun 2014 menetapkan bahwa satuan perdagangan (*lot*) yang sebelumnya ditetapkan 500 lembar diubah menjadi 100 lembar saham. Pada dasarnya perubahan fraksi harga yang mulai diterapkan di tahun 2014 ini kembali menjadi lebih kecil atau menurun dari semula sebanyak 5 kelompok fraksi harga, menjadi 3 kelompok fraksi harga. Pada kelompok harga saham kurang dari Rp 500,- (lima ratus rupiah) berlaku fraksi Rp 1,- (satu rupiah), untuk kelompok harga saham antara Rp 500,- (lima ratus rupiah) sampai kurang dari Rp 5000,- (lima ribu rupiah) berlaku fraksi harga Rp 5,- (lima rupiah), dan kelompok harga saham lebih dari Rp 5000,- (lima ribu rupiah) berlaku fraksi harga Rp 25,- (dua puluh lima rupiah).

Penurunan fraksi harga saham memberikan keuntungan yang berkaitan dengan likuiditas saham. Penurunan fraksi harga dapat membuat variasi harga antara harga *bid* dan harga *ask* menjadi lebih kecil, sehingga investor dapat memasang harga penawaran dan permintaan menjadi lebih beragam dan akan membuat *order* lebih banyak terealisasi. Hal ini akan meningkatkan aktivitas transaksi jual beli saham serta keuntungan dan kerugian investor akan menjadi lebih kecil. Menurut Lawrence E. Harris,

keberadaan fraksi harga membatasi persaingan antar investor. Investor tidak dapat meningkatkan atau menurunkan harga *order* beli atau jual terbaik jika dibatasi oleh fraksi harga. Oleh karena itu, fraksi harga lebih kecil akan mengarahkan *bid ask spread* yang lebih kecil. Penurunan *bid ask spread* mencerminkan turunnya biaya transaksi yang dihadapi oleh investor sehingga volume perdagangan diharapkan meningkat.³³

Penelitian sebelumnya untuk fraksi lebih kecil (Jeffrey Ricker, Gregory MacKinnon dan Howard Nemiroff), berargumentasi bahwa fraksi lebih kecil menurunkan *bid ask spread* yang berarti menurunkan biaya transaksi dan menguntungkan investor, akibatnya volume perdagangan meningkat.³⁴ Selain itu perubahan kelompok fraksi harga menjadi lebih kecil memberikan dampak positif bagi para investor kecil yang memiliki modal terbatas. Perubahan fraksi harga saham dilakukan karena dengan fraksi harga yang lebih tinggi banyak transaksi yang tidak terealisasi, sehingga banyak *order* yang tidak *match*. Hal ini karena *spread* yang lebar antara *bid price* dengan *ask price* yang akan menurunkan likuiditas saham. Pendukung fraksi lebih besar (Michael Goldstein dan Kenneth A. Kavajecz) berpendapat bahwa walaupun fraksi lebih kecil, tetapi *liquidity provider* dan pedagang besar dirugikan yang berakibat biaya transaksi

³³ Lawrence E. Harris, "Minimum Price Variations, Discrete Bid-Ask Spread, and Quotation Sizes". *Review of Financial Studies*, No. 1, Vol. 7 (Mei, 1997), 170.

³⁴ Jeffrey P. Ricker, "Breaking the Eight: Sixteenths on the New York Stock Exchange", *Working Paper* (Maret, 1998), 17., Gregory MacKinnon dan Howard Nemiroff, "Liquidity and Tick Size: Does Decimalization Matter?" *Financial Research*, No. 3, Vol. 22 (Agustus, 1999), 298.

